



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HIDAYAH KHOIROH Binti K. MUSTOFA, berkedudukan di Rimbu Kidul, RT.2/RW.6, Kel/Desa. Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah., Desa Rejosari, Karangawen, Kab. Demak, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI BAMBANG HERNAWAN, S.H. beralamat di Jl. Raya Juwangi No. 35, RT. 008/RW. 002, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Demak dengan nomor: 21/Pdt.g/2022/PN Dmk Tanggal 09 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah, bertempat tinggal di Rimbu Kidul, RT.02/RW.06, Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, Desa Rejosari, Karangawen, Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Kn., Notaris Di Kabupaten Demak., bertempat tinggal di Jl. Stasiun No. 18, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, Kel Bintoro, Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 telah didirikan sebuah Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah (Tergugat), yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan telah memiliki ijin dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-0008660.AH.01.04.Tahun 2015, yang ditetapkan tanggal 22 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pendirian Yayasan di atas asal muasalnya telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang waktu itu dikelola dan/atau didirikan oleh Bapak K. ASNAWI;
3. Bahwa semasa hidupnya Bapak K. ASNAWI pernah menikah dengan seseorang perempuan yang dikaruniai orang anak yang bernama Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) yang tidak tahu kapan meninggalnya dengan Ibu Suwarti, dimana semasa hidupnya dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021. Semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suciatun Niswatun Niswah dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. Prasetya Adi Abdilah.
 - b. Sholikhah Zida Sakinatul Waroh.
 - 2) Hidayah Khoiroh Binti K. Mustofa menikah dengan Bapak Sutrisno dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Rofiqul Abror.
 - b. Taufiq Edi Susilo.
4. Bahwa seiring berkembangnya jaman kemudian terhadap Yayasan tersebut dikelola secara turun temurun oleh Bapak Mustofa anak dari Bapak K. Asnawi (Alm) sekitar tahun 1900 an, selanjutnya pada sekitar tahun 1996 terhadap Yayasan tersebut dikelola oleh KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa bersama pengurus lainnya, yang berdiri di atas tanah milik Alm. Mustofa dengan Sertifikat Hak Milik No. 216 seluas \pm 1.496 m², yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa bersama pengurus lainnya barulah membuat Akte Pendirian Yayasan. Hal mana sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat sebagaimana uraian posita nomor 1 di atas;
6. Bahwa terhadap perubahan dan/atau pendirian Yayasan yang saat ini dikelola oleh Tergugat tersebut dilakukan KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa tanpa melibatkan/sepengertian dari Penggugat yang juga selaku anak dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm). Terlebih sejak meninggalnya KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa pada tanggal 02 Januari 2021 terhadap Yayasan tersebut saat ini dikelola oleh istri KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa bersama anaknya yang bernama Prasetya Adi Abdilah;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Dmk



7. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat tersebut tanpa melibatkan/sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan dan/atau memperlakukan serta meminta haknya untuk dilibatkan dalam kepengurusan Yayasan tersebut kepada Tergugat. Akan tetapi tidak ada tanggapan yang serius dari Tergugat;
8. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk masuk kedalam pengurus, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
10. Bahwa oleh karena Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat tanpa melibatkan/ sepengetahuan Penggugat. Maka Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil;
Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat terkait biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - 2) Kerugian Immateriil;
Kerugian yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara berupa rasa malu dilingkungan masyarakat jika taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);Apabila dijumlahkan kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
13. Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat dalam perkara *a-quo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
15. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoorbijvoord*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa melibatkan Penggugat dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum atas Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil;
Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat terkait biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - 2) Kerugian Immateriil;
Kerugian yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara berupa rasa malu dilingkungan masyarakat dan hilangnya kepercayaan Penggugat jika taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh DIAH RETNO BUDIJANINGSIH, S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Demak untuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Dmk dengan risalah panggilan tanggal 09 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 30 Mei 2022, dan risalah panggilan tanggal 31 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 06 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan sedangkan Tergugat maupun Turut Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, oleh kami, MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DWI FLORENCE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 9 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Kuasanya serta Tergugat maupun Turut Tergugat juga tidak hadir dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RACH SUMEDI WAHYU HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya:

* Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
* Biaya Proses/ATK	:	Rp. 75.000,-
* Biaya Panggilan	:	Rp.440.000,-
* PNBP	:	Rp. 30.000,-
* Redaksi	:	Rp. 10.000,-
* Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp.595.000,-

(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)